

PROSEDUR JUAL BELI SAHAM YANG GO PUBLIC TETAPI TERHAPUS DARI BURSA EFEK

Nabila Auliawati¹, Widhi Cahyo Nugroho²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: nabilaauliawati89@gmail.com¹, wcahyonugroho@gmail.com²

Abstrak

Kemajuan ekonomi dunia bidang investasi sangat banyak mendorong perubahan kehidupan. Salah satunya investasi pada produk saham di pasar modal dapat mendatangkan peluang keuntungan, tetapi juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi negara, menjaga kestabilan inflasi yang terjadi tahun ini tidak hanya itu saja tetapi pembiayaan ekonomi pada masyarakat sudah di perluas oleh seluruh lapisan. Pada dasarnya perusahaan go public yang terbuka pada pasar modal memiliki high return yang di dapat juga resiko yang di hadapi. Penting bagi pemerintah untuk memberikan kepastian hukum yang berguna untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam investasi memiliki resiko-resiko kepailitan yang tidak terduga oleh investor. Dengan tujuan penulisan ini untuk memenuhi prosedur jual beli ketika emiten pailit yang di khawatirkan investor dalam hal kepailitan pada perusahaan yang go public yang di tinjau dari hukum kepailitan. Dengan adanya prosedur yang dilakukan memberikan investor hak yang di berikan kembali dari hasil investasi yang dilakukan. Adanya berakibat pada pailitnya emiten go public memiliki dampak pada saham yang di miliki oleh para investor di sebuah perusahaan go public yaitu dapat mendapatkan resiko kerugian yaitu kerugian pada modal yang disebabkan tidak boleh menjual saham dari investasi tertentu yang berpengaruh pada proses delisting oleh bursa efek. Banyak terjadi ketika pada perusahaan di hapus dari stock go public yang mengakibatkan investor kehilangan investasi pada perusahaan tersebut. Pada kondisi ini maka dapat di berikannya perlindungan hukum yang dilakukan oleh investor pada saat ini dengan melakukan tindakan pencegahan atau dilakukannya hal kepengadilan yaitu gugatan perdata dapat dilakukan melalui bantuan dari pihak OJK ataupun adanya pengajuan sendiri kepada lembaga pengadilan oleh investor sebagai pemegang saham perusahaan go publik.

Kata kunci: jual beli, emiten, go publik.

Abstract

The progress of the world economy in the field of investment is very much driving changes in life. One of them is investing in stock products on the capital market that can bring profit opportunities, but can also support the country's economic growth, maintain inflation stability that has occurred this year, not only that, but economic financing to the community has been extended by all levels. Basically, companies that go public that are open to the capital market have high returns, which are also subject to the risks they face. It is important for the government to provide legal certainty that is useful for protecting the interests of society. In investing, there are bankruptcy risks that are unexpected by investors. With the aim of this writing to fulfill the buying and selling procedures when issuers go bankrupt which investors are worried about in bankruptcy in companies that go public in terms of bankruptcy law. With the procedure carried out, it gives investors the right to be given back from the results of the investment made. The result in the bankruptcy of the issuer going public has an impact on the shares owned by investors in a company going public, namely being able to get the risk of loss, namely loss of capital caused by not being able to sell shares of certain investments which affect the delisting process by the stock exchange. There are many cases when a company is removed from stock going public which results

in investors losing their investment in the company. In this condition, investors can provide legal protection at this time by taking preventive measures or carrying out judicial matters, namely civil lawsuits can be carried out through assistance from the OJK or by submitting their own submissions to court institutions by investors as shareholders of companies going public.

Keywords: *buying and selling, issuers, going public.*

PENDAHULUAN

Pada jurnal yang di temukan bahwasanya tidak membahas bagaimana cara yang efektif untuk melakukan jual beli saham ketika emiten mengalami kepailitan, dan tidak menjelaskan adanya kekurangan dari penguatan aturan hukum yang berlaku sebagaimana untuk melindungi saham milik investor.

Pailit merupakan hal yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat menjalankan perusahaan dengan pada normalnya. Yang di karena berbagai hal yang membuat pada ujung akhir memohon untuk pailit maupun di pailitkan karena hal yang tidak dapat di penuhi sebagai perseroan terbatas. Yang membuat perusahaan tersebut harus mengembalikan kembali modal kepada investor yang telah di pinjamnya sebagaimana untuk mengembangkan perusahaan.

Dengan adanya Tujuan penelitian untuk mengetahui prosedur saham yang di jual belikan yang terhapus dari bursa efek karena emiten pailit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang di gunakan yaitu normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti konseptual, undang-undang. Menurut Peter Mahmud Marzuki(hans kelsen 2009), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Dengan menganalisis penelitian ini secara sistematis, dan perbandingan. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Jual Beli Saham pada Perseroan Terbuka Yang Pailit

Dengan adanya prinsip keterbukaan maka adanya informasi yang di berikan kepada masyarakat luas untuk mengetahui bahwasanya terdapat kepailitan yang terjadi pada emiten. Maka hal pertama yang harus di lakukan oleh emiten yaitu memberi kembali saham-saham yang ada pada masyarakat. dengan beberapa prosedur dan syarat yang di berikan.

Menurut pasal 37 UUPM bahwa jual beli saham pada keadaan pailit di keluarkan tidak mempengaruhi kekayaan bersih perusahaan berkurang dari modal yang telah di cadangkan mapun di sisikan. Bahwasanya pembelian kembali tidak merusak keuangan dalam perusahaan tersebut. Dengan nilai jumlah pada nominal seluruh saham di buyback maka di pegang langsung oleh perseroan tersebut dan dengan ketentuan tidak melebihi 10% dari modal dengan pengecualian di atur dalam undang-undang pasar modal. Pembelian kembali merupakan itikad baik dengan tanggung jawab atas direksi yang berakibat pada buyback yang tertunda demi hukum. Saham bisa di kuasai hanyalah 3 tahun paling lama.

Pada RUPS yang dilakukan yaitu memberikan wewenang untuk dewan komisaris untuk memberikan persetujuan pada putusan RUPS yang dilakukan paling lambat 1 tahun. Dengan perpanjangan dengan jangka waktu 1 tahun kedepan dan dapat di tarik kembali oleh RUPS sewaktu-waktu dengan kewenangannya.

Adaya tindakan yang dilarang yang dapat melawan hukum dilakukannya tindakan secara langsung ataupun tidak langsung, untuk memiliki tujuan tertentu yang mempengaruhi hal buruk pada aktivitas perdagangan, situasi pasar, dan manipulasi adanya harga efek pada bursa efek. Pelanggaran yang terjadi dilakukannya dua efek ataupun lebih dalam situasi langsung maupun tidak. Menciptakan pengaruh harga tetap, naik maupun turun yang bertujuan memberi pengaruh pada golongan lain untuk melakukan jual, beli maupun penahanan efek. Dengan adanya larangan memiliki informan orang dalam yang akan mempengaruhi pembelian efek yaitu

- a. Emiten yang go public
- b. Memiliki dua maupun lebih dalam satu perusahaan

Pada dasarnya larangan tersebut akan mempengaruhi adanya penjualan maupun pembelian efek yang di duga memiliki orang yang berpengaruh yang dilarang oleh UUPM yaitu;

- a. Mempengaruhi pihak atas kendali
- b. Memberi informasi orang dalam

Kondisi Pasar Yang Fluktuasi

Merupakan naik turunnya harga yang tidak pasti yang menyebabkan perubahan terus menerus menjadi kegoncangan harga pasar menurut pasal 1 ayat 1 (a) signifikan yang di tentukan pada harga indeks harga saham gabungan pada bursa efek tiga hari kerja berurutan secara kumulatif turun 15% maupun lebih, ataupun kondisi yang di tetapkan oleh Otoritas jasa keuangan. Dengan adanya permulaan dan berakhirnya fluktuasi di tetap kan oleh otoritas jasa keuangan. Dengan adanya fluktuasi tersebut maka membeli kembali saham di atur tanpa meninggalkan pelanggaran yang dilakukan oleh emiten.

Syarat Pembelian Kembali Saham Perusahaan

Pada pemindahan saham perseroan terbuka tidak ada keharusan untuk melakukan persetujuan dengan adanya kepada RUPS. Tetapi adanya persetujuan yang di lakukan oleh undang-undang pasar modal dapat di lakukannya jual beli. Pembelian kembali saham perusahaan tersebut paling banyak yaitu 20% dari modal di setor. Adanya langkah penghapusan yang dilakukan Bursa Efek sebelum disampaikannya transparansi informasi diawali kepada publik termasuk informasi mengenai alasan dan tujuan penghapusan sahamnya, maka dilakukannya maksimal tujuh hari kerja bursa setelah adanya kondisi pasar yang berfluktuasi secara konstan. Pihak yang akan melakukan pembelian dalam jangka waktu 3 bulan setelah keterbukaan informasi pada pemegang saham yang ingin menjual saham perusahaan tercatat dan harga pembelian saham. Adanya transparansi informasi diawali untuk publik yang penyampaianya setidaknya memberikan informasi yang penting seperti (Asikin, Zainal 2016);

- a. Adanya jadwal, biaya pembelian kembali saham, nominal seluruh saham yang akan di beli kembali;

- b. Adanya perkiraan menurunnya pendapatan perusahaan sebagai alasan pembelian kembali saham dan dampak yang terjadi pada biaya pembiayaan perusahaan.
- c. Proforma laba per saham perusahaan setelah rencana pembelian kembali di laksanakan, dengan pertimbangan menurunnya pendapatan
- d. Pembatasan harga saham untuk membeli kembali saham maksimal 50%
- e. Pembatasan jangka waktu pembelian
- f. Metode pembelian kembali
- g. Pembahasan dan analisis manajemen pada perusahaan

Pembelian kembali akan dengan baik pada harga wajar yang dapat di sampaikan pada perseroan yang tidak boleh di rugikan. Akan tetapi apabila tidak disetujuinya pada yang dilakuka oleh perseroan yang memberikan kerugian pemegang saham atau perseroan menurut pasal 62 ayat (1) UUPT yaitu

- a. Perubahan anggaran dasar
- b. Pengalihan atau penjamin kekayaan perseroan yang memiliki nilai lebih dari 50% kekayaan bersih
- c. Penggabungan, peleburan, pengambil alihan, ataupun pemisahan yang dilakukan.

Dengan adanya hal tersebut maka sebagaimana pelaksanaan pembelian kembali di atau oleh manajer investasi yang mengelola yang berbentuk kontrak investasi kolektif. Pada transparansi pada berita yang mengenai melakukan secara sama-sama pada pengumuman yang dilakukannya panggilan RUPS dan cepatnya dengan penyampaian untuk bursa efek. Jika RUPS mendapatkan persetujuan pada proses penghapusan, maka dari itu perusahaan go public tersebut diwajibkan melakukannya adanya transparansi informasi dengan media setidaknya ada satu surat kabar beredar untuk nasional mengenai aturan buyback saham yang harus dilakukannya jika dipercepat penyampaian pada Bursa.

Prosedur Penghapusan Saham Dari Bursa Efek karena emiten yang pailit

Pada dihapusnya pencatatan secara paksa saham pada bursa terdapat efek hukum, yang adanya beberapa efek tersebut dengan nyata perusahaan go publik yang tidak dapat patuh dalam aturan pada peraturan pencatatan yang di tetapkan oleh bursa yang memiliki dampak

guna perusahaan yang dapat merugikan pada penjualan dan pembelian. Sanksi di berikan kepada perusahaan yang tidak patuh dalam peraturan pencatatan yaitu terdapat penghapusan saham dengan paksa dari susunan Bursa Efek Indonesia. Efek terhapusnya saham secara paksa akan berakibat yang besar untuk investor sebagai yang memegang saham, dan berakhir akan berdampak buruk bagi manajemen perusahaan. Maka perusahaan yang terkena delisting tersebut tidak bisa melakukan mendagangkan sahamnya di susunan Bursa Efek dan saham tersebut tidak dapat di cairkan.

Kendalanya yang terdampak pada emiten yaitu investor akan kesulitan pada pencarian yang akan membeli saham dengan harga yang di inginkan ataupun harga yang sesuai pada kondisi saat ini yaitu di hapus dari daftar. Pada sisi lain, terdapat adanya statemen buruk dari mengenai perusahaan merupakan juga salah satu akibat saham mengalami nonaktif, sehingga untuk transparansi di dalam perusahaan tersebut investor tidak melihat kedalam pada keadaan yang secara nyata memiliki keterkaitan pada internal yang ada pada perusahaan terhapus dari bursa. Jika itu yang terjadi bursa juga dapat membantu untuk mencari berita yang positif dari perusahaan tersebut dan mempublikasikannya kepada publik bahwa perusahaan tersebut sedang dalam keadaan bagus agar dapat menarik minat investor. (Sarwidji Widoadmodjo 2006)

Tetapi secara khusus, aturan delisting secara undang-undang yang berlaku tidak ada pengaturan dalam undang-undang Indonesia. Tetapi prosedur penghapusan di Bursa Efek Indonesia memberikan kriteria yang di berikan yaitu (Fakhruddin dan Sopian Hadianto 2016)

- a. Terdapat pembubaran dan likuidasi
- b. Pembatalan pendaftaran yang dinyatakan oleh baepem
- c. Dinyatakannya pailit dan memiliki kekuatan hukum tetap
- d. Di cabut perizinannya dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha
- e. Laporan keuangan pernyataan yang dilakukan 3 tahun pada jangka awal dilakukannya
- f. Laporan keuangan merugi pada tahun terakhir
- g. Sanksi pembatalan pencatatan efek pada di atur dalam I.A.6 tentang sanksi
- h. Melanggar hal yang telah di tentukan oleh bursa atau peraturan perundangan yang berlaku pada bidang pasar modal

Jika terdapat adanya di hapus dengan sukarela maka terdapat kesempatan pada pemegang saham untuk memutuskan pada investasi yang cermat. Pada aturanyang ada di I.I memiliki ketentuan yang dilakukan oleh perusahaan go publik harus secara awal memberitahukan dahulu penyampaian langkah penghapusan yang terjadi pada bursa sebelum mengeluarkan transparansi informasi yang diawali untuk publik, mengenai informasi adanya alasan dan tujuan penghapusan saham; investor dengan melakukan negosiasi pada pemegang saham pihak pertama dengan emiten, dan memiliki harga yang di sesuaikan pada pasar. Maka dari itu, adanya transparansi informasi merupakan kebijakan yang di gunakan pada penghapusan sukarela yang dilakukan dengan baik. Apa yang di lakukan oleh bursa adanya kerisauan pada permohonan untuk saham perusahaan yang tercatat. Pada pengaturan I.I diatur yaitu penghapusan yang sukarela maka menjadi berjalan ketika perusahaan telah memathui kewajiban yang harus di penuhi untuk bursa, membayar seluruh biaya pada penghapusan pencatatan kepada bursa efek dengan pemberian pengumuman transparansi yang di lakukan persetujuan yang di sebarluaskan. Maka, penghapusan akan terjadi dengan laporan melalui konsultan hukum dengan masuknya laporan jual beli saham yang menjadikan semua berjalan sesuai dengan pesetujuan yang di tentukan dan selesai secara administrasi maupun hukum dinyatakan bersih.

Pada perusahaan yang melakukan penghapusan memiliki keunggulan yaitu penghapusan adanya pembayaran pajak yang dimana tidak lagi di tanggung karena pemjadi perusahaan tertutup. Adanya hal tersebut maka tidak merasa di rugikan dengan adanya pembayaran yang besar dan menekan pengeluaran perusahaan menjadi bahan keuntungan yang tinggi sebagai keunggulan. Adanya keunggulan lain yang berdampak pada internal perusahaan tersebut adanya penyesuaian pembayaran, adanya pengendalian, memiliki cashflow yang aman, dan memberikan keuntungan pada kepentingan yang tidak sejalan antara pemilik dan pemegang saham dengan keuntungan pribadi maupun keuntungan perusahaan.

Pada investor akan pemegang saham yang tidak likuid ketika adanya *forced delisting* berakhir. Sangatlah berbeda jika *forced delisting* yang terjadi pada di luar perkiraan dari investor. Yang di atur pada pengaturan III.3.1 tentang delisting dan reslingting , yang terjadi di

lakukan oleh bursa dapat menghapus jika perusahaan tercatat pada kondisi yang di alami setidaknya satu kondisi yaitu;(Lastuti Abubakar 2009) adanya pengaruh negative pada kondisi maupun peristiwa yang dapat membuat dalam hal berlangsungnya usaha pencatatan, pada pembukuan pencatatan keuangan financial perusahaan yang mengalami penurunan yang sangat besar dan tidak dapat memberikan bukti pada pemulihan yang signifikan(Ambardi and Nurhaniah 2021). Saham perusahaan tercatat yang akibat suspense di pasar regular dan pasar tunai, hanya diperdagangkan di pasar negosiasi sekurang-kurangnya selama duapuluh empat bulan terakhir.

Tugas yang dilakukan oleh bursa dengan adanya pengumuman yang merupakan hasil akhir dari penghapusan perusahaan yang tercatat setidaknya pada awal sesi 1 hari pada pembukaan bursa di hari berikutnya dengan hasil akhir yang di berikan. Jika mendapatkan pembekuan pada investor maka bursa memberikan kelonggaran 5 hari kerja bursa dan memiliki hak dalam perdagangan pasar di dalam negosiasi pada 20 hari kerja bursa yang dilakukan sebelum terjadi penghapusan pada tanggal yang telah di tentukan untuk penghapusan.

Pada III.2.5 di aturnya penghapusan yang dengan hasil akhir dengan di tentukannya pada tanggal yang telah dilakukan penentuan akhir oleh bursa pada keputusan penghapusan, yang di berikan pengumuman pada bursa. Prosedur yang di gunakan pada penghapusan secara paksa tidak memberikan transparansi yang sesuai pada undang-undang dan para pemegang saham pun belum tentu memiliki informasi tersebut dan hanya pengumuman di sekitar bursa yang tidak di ketahui oleh investor yang keputusannya di buat oleh RSO yang dimana memiliki wewenang tertinggi adanya penghapusan dan pertimbangan yang di gunakan. Hanya memiliki kesempatan untuk menjual kembali saham-saham yang telah di beli selama 20 hari kerja bursa, maka banyaknya dari penghapusan secara paksa ini memiliki akibat kerugian maupun mengabaikan kepentingan pihak lain.

Pada peraturan yang di tetapkan merupakan bukan aturan secara lengkap pada suatu kondisi atau peristiwa yang dimana emiten penhapusan yang tidak karena hal urgent di lakukan oleh bursa. Apabila terdapat tolak ukur yang memenuhi ketentuan yang menjadi dasar adanya pendaftaran yang menjadi di tetapkan pada penghapusan batalnya pencatatan yang

dibekukan oleh OJK. Memiliki beberapa pelanggaran yang di tentukan oleh bursa pada secara spesifik dan yang di tentukan pasar modal yang sering. Ketentuan yang di gunakan pada penghapusan yaitu pelanggaran wewenang investasi merupakan tindakan khusus pelanggaran kepentingan umum, adanya rugi selama tiga tahun secara konstan sejak tahun pertama, rugi pada neraca perusahaan terjadi rugi 50% maupun lebih. Meliputi hal yang merupakan laporan pada tiga tahun secara konstan tidak mendistribusikan deviden secara tunai, adanya hal buruk selama tiga tahun secara konstan, adanya wanprestasi yang dilakukan sebanyak tiga peristiwa pada obligasi, modal yang ada kurang dari 3 milyar, investor sebagaimana pemegang saham berkurang dan kurang dari seratus orang maka laporan dapat di terima. Laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan yang ditetapkan OJK. Maka emiten dinyatakan pailit oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap yang di hadapi merupakan gugatan atau perkara atau peristiwa yang secara materiil dapat membuat menyebabkan penghapusan dan beberapa informasi memberi pengaruh pada kondisi dan kehidupan perusahaan dengan statemen. Pada dasarnya emiten yang memiliki kondisi atau hal-hal yang dapat berpengaruh negatif selain yang telah disebutkan diatas, dan berakibat pada kelangsungan usaha emiten dapat juga dilakukan delisting oleh Bursa.

Kepailitan mencerminkan gagalnya perusahaan pada menjalankan kegiatan operasional perusahaan untuk menghasilkan laba yang diakibatkan perusahaan ketidak mampuan pada memberikan pertahanan atas jalannya keberlangsungan usahanya. Yang terjadi ada penghapusan paksa dapat teranalisa pada pergerakan dalam usaha dengan memberlangsungkan hidupnya perusahaan di bursa. Memiliki factor yang membuat ketidak pastian pada hidupnya perusahaan yang berpengaruh pada saham yaitu;

- a. Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja.
- b. Ketidak mampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo dalam jangka pendek.
- c. Kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang yang tidak diasuransikan seperti gempa bumi atau banjir atau masalah perburuhan yang tidak biasa.

- d. Perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang sudah terjadi yang dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi

Pada III.3.1 di lakukannya sanksi penghapusan dengan adanya rapat yang di inginkan jawaban dari bursa maupun perusahaan tercatat. Adanya transparansi dan memenuhi kewajiban emiten, yang di lakukan dapat memberhentikan perdagangan dengan keberatan yang diajukan secara tidak permanen, dalam hal tersebut memiliki tujuan dalam transparansi dapat memberikan argument terhadap kejadian yang penting.

Ketika Bursa memutuskan untuk melakukan penghapusan, peran yang dilakukan oleh bursa menginformasikan hasil akhir dari penghapusan saham yang dilakukan oleh perusahaan tercatat dan terdapat jadwal pelaksanaannya kepada perusahaan tercatat yang bersangkutan pada hari bursa yang sama hasil akhir penghapusan saham yang dilakukannya secara sepengetahuan oleh OJK. Bursa akan mengumumkan di Bursa mengenai keputusan delisting saham perusahaan tercatat tersebut termasuk jadwal pelaksanaan delisting saham perusahaan tercatat yang bersangkutan. Pengumuman dilakukan setidaknya pada awal sesi 1 hari bursa berikutnya setelah hasil akhir pada penghapusan saham di lakukan.

Perusahaan public atau emiten BEI yang telah mengalami penghapusan secara suka rela maupun penghapusan secara paksa, para investor yang memegang sahamnya tetap tercatat sebagai memegang saham pada perusahaan tersebut. Para pemegang saham tersebut pasti akan merugi yang secara financial dan nominal sangat terlihat. Sedangkan mempertahankan tercatat sebagai pemilik saham, maka kesulitan guna para investor pemegang saham untuk dapat merebut hasil untung dari saham yang investor punya. BEI secara periodic akan membuka jadwal suspensi perusahaan yang tersuspen dan memperbolehkan saham diperdagangkan di pasar negosiasi, namun dalam kenyataan saham dari perusahaan tersuspen tidak ada peminatnya, karena nilai sahamnya menurun hingga titik bawah terendah. Para pemegang saham kesulitan mencari pembeli, karena perusahaan yang tersuspen tersebut pasti akan mendapat pandangan sebagai perusahaan bermasalah. Para pemegang saham perusahaan tersuspen tersebut berakhir akan pasif hingga pada waktunya perusahaan emiten Bursa tersebut harus di hapus dari chart Bursa.

Pemegang saham pada perusahaan yang mengalami penghapusan secara paksa akan terdampak pada ruginya terhadap investasi, perbedaan dengan pemegang saham pada perusahaan yang melakukan penghapusan secara sukarela. Jika adanya penghapusan yang dilakukan secara sukarela, maka para investor sebagaimana yang memegang saham semua saham akan di beli kembali sesuai keadaan saat itu. Pembelian dengan prosedur yang terjadi pada pembeliannya akan dilakukan secara khusus dan di dahului oleh pemegang terbesar dan dapat di lakukan secara negosiasi perusahaan terkait, tetapi adanya perbedaan jika tidak ada kesepakatan dengan langkah penghapusan. Harga dengan di tetapkan untuk membeli saham yang telah di atur dalam ketetapan, apabila adanya ketidak setujuan maka tetap. Pada penghapusan terdapat efek buruk untuk pemegang saham terbanyak. Adanya kerugian yang di alami pemegang saham terbanyak tidak adanya penyanggahan maupun penolakan untuk bertanya pada kejadian penghapusan yang di lakukan, mengakibatkan para pemegang saham tersebut merugi kehilangan keuntungan investasinya. Perusahaan yang telah melakukan penghapusan secara sukarela dapat dikatakan manajemen atau direksi perusahaan dalam menentukan selaku untuk menjadikan tertutup, kembali menjadi perusahaan tertutup. Supremasi dari perusahaan tersebut akan baik. Pada hal penghapusan secara terpaksa maka nilai perusahaan di mata para investor menjadi buruk dan dapat hilangnya kepercayaan public untuk memberikan investasi jika perusaha tersebut melakukan pencatatan kembali pada bursa.

KESIMPULAN

Bahwa prosedur jual beli yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dan bursa efek dapat memberikan penyelesaian sesuai dan menurut undang-undang, akan tetapi saham terlalu beresiko hilang dan penjualan di berhentikan apabila tidak ada keterbukaan yang seharusnya dilakukan oleh para emiten. Yang dilakukan oleh para emiten yaitu memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan menyebarluaskan sehingga para investor dapat mengetahui berita yang terjadi pada perusahaan tersebut. Yang dimana sisi tersebut masih terdapat kekosongan untuk berdampingan dengan perlindungan hukum untuk para investor. Sehingga saham seharusnya dapat di perjual belikan dengan mendapatkan perlindungan dari asuransi untuk menjamin

ketika adanya pailit, di berhentikan penjualan di pasar bursa. Yang seharusnya ketika pembelian saham akan di sertai dengan polis perjanjian yang melindungi saham tersebut. Maka apabila terjadi hal-hal yang darurat sifatnya maka klaim dapat di ajukan melalui polis asuransi.

Prosedur yang dilakukan ketika penghapusan saham di lakukan (delisting) maka pembelian kembali haruslah dilakukan, tetapi adanya asuransi dapat mengcover apabila perusahaan mengalami kepailitan. Adanya ketidak mampuan dalam pembelian kembali maka haruslah di jual dengan 20% saham dipegang oleh perusahaan yang pailit dan yang dimana 80% saham dari yang dijual kepada emiten yang baru dengan harga 50% maupun harga pasar seharusnya. Hal ini dapat meminimlisir sebagaimana investor di rugikan, karena adanya ketidak sehatnya di dalam emiten tersebut. Dengan adanya hal tersebut yang dilakukan investor adalah membuat klaim dan pembuktian yang dilakukan yang ditujukan kepada OJK karena adanya cidera janji dengan hal tersebut maka dapat terpenuhi dengan berbagai syarat yang di tentukan. Karena kepailitan di sebabkan oleh emiten tersebut maka upaya utama yang harus di lakukan yaitu OJK memberikan kompensasi yang di berikan kepada investor yang modalnya tidak kembali sebanyak Rp. 200.000.000, -

DAFTAR PUSTAKA

- Ambardi, Ambardi, and Hani Nurhaniah. 2021. 'Dampak Pandemi Terhadap Kinerja Keuangan Emiten Ritel Di Bursa Efek Indonesia', *KREATIF : Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang*, 9.2 <<https://doi.org/10.32493/jk.v9i2.y2021.p28-35>>
- Asikin, Zainal, dan Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*
- Fakhrudin dan Sopian Hadianto. 2016. *Perangkat Dan Model Analisis Investasi Di Pasar Modal, Pemikiran Islam Di Malaysia: Sejarah Dan Aliran*, xx
- hans kelsen. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Normatif* (nusamedia)
- Lastuti Abubakar. 2009. *Transaksi Derevatif Di Indonesia; Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Derevatif Di Bursa Efek*
- Sarwidji Widadmodjo. 2006. *Cara Sehat Investasi Di Pasar Moda*